

MERAJUT STRATEGI PEMIKIRAN KRITIS HAK ASASI MANUSIA MENGHADAPI ERA TRANSFORMASI DIGITAL YANG SEMAKIN KOMPLEKS

Developing critical thinking strategies on human rights in the face of an increasingly complex era of digital transformation

Kiki Darmawan¹, Muhammad Diki Abdurahman², Mahsya q Akmal³, Renti br manalu⁴, Ana Juliana Anajr Sn⁵

Universitas Nusa Putra¹²³⁴⁵.

muhamm.diki_hk24@nusaputra.ac.id²

ABSTRACT

Digital transformation has presented a paradox in the enforcement of human rights. On the one hand, digital technology provides new means to fight for and access human rights, but on the other hand, it also creates new challenges in the form of privacy violations, digital repression, and access gaps. This study explores the development of human rights law in the digital age through a comparative analysis of global trends and local implementation in Indonesia. Using a descriptive legal research method with a library research approach, this study analyses the development of international human rights instruments, regional policy responses, and concrete steps taken by Indonesia to protect the digital rights of its citizens. The findings show that despite significant progress in developing a legal framework for data protection, such as Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, there is still a wide implementation gap that requires a holistic strategy combining regulation, technology, and public education. This study recommends strengthening inter-agency coordination, increasing human resource capacity, and developing more effective oversight mechanisms to ensure optimal human rights protection in the digital age.

Keywords: Digital Human Rights, Personal Data Protection, Digital Transformation, Human

ABSTRAK

Transformasi digital menghadirkan paradoks dalam penegakan hak asasi manusia. Di satu sisi, teknologi digital menyediakan sarana baru untuk memperjuangkan dan mengakses hak asasi manusia, namun di sisi lain, teknologi ini juga menciptakan tantangan baru berupa pelanggaran privasi, represi digital, dan kesenjangan akses. Penelitian ini mengeksplorasi perkembangan hukum hak asasi manusia di era digital melalui analisis komparatif tren global dan implementasi lokal di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum deskriptif dan pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis perkembangan instrumen hak asasi manusia internasional, respons kebijakan regional, serta langkah-langkah konkret yang diambil Indonesia untuk melindungi hak digital warganya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terjadi kemajuan signifikan dalam pengembangan kerangka hukum perlindungan data, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, masih terdapat kesenjangan implementasi yang luas yang memerlukan strategi holistik yang menggabungkan regulasi, teknologi, dan edukasi publik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia yang optimal di era digital.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia Digital, Perlindungan Data Pribadi, Transformasi Digital, Manusia

PENDAHULUAN

Sebagaimana disampaikan oleh Volker Türk, Komisararis Tinggi HAM PBB, "Hak asasi manusia adalah tentang manusia. Mereka adalah tentang Anda dan kehidupan Anda: kebutuhan dan keinginan serta ketakutan Anda; harapan Anda untuk masa kini dan masa depan", era digital saat ini telah memberikan dimensi baru dalam pemahaman dan implementasi hak asasi manusia. Kita berada dalam periode perubahan dan disrupsi Masyarakat yang mendalam, hampir merupakan perubahan tektonik, yang disebabkan oleh ekspansi infrastruktur komunikasi digital yang cepat dan adopsi teknologi digital yang eksponensial. Beijing juga meluas lintas batas, menargetkan pembela hak asasi manusia Tiongkok, kritikus pemerintah, jurnalis di luar negeri, dan anggota diaspora melalui pengawasan, pelecehan, ancaman digital, dan paksaan

melalui proxy terhadap anggota keluarga di dalam Tiongkok, menunjukkan bahwa teknologi digital tidak hanya membuka peluang baru tetapi juga menciptakan risiko baru bagi penegakan HAM.

Perkembangan teknologi artifisial intelligence dan surveillance berkembang dengan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya. Kemajuan dalam kecerdasan buatan digunakan untuk membatasi kebebasan dan melanggar hak asasi manusia. Fenomena ini mencerminkan dualitas teknologi digital yang dapat berfungsi sebagai alat pemberdayaan maupun penindasan.

Di Indonesia, implementasi hukum HAM dalam konteks digital menghadapi tantangan kompleks. Dengan gagal memenuhi persyaratan legalitas, tujuan yang sah, kebutuhan, proporsionalitas dan pengawasan yudisial independen yang memadai, pemblokiran

massal dari delapan platform digital melanggar kewajiban Indonesia di bawah Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Kasus pemblokiran platform digital seperti PayPal, Steam, dan lainnya menunjukkan perlunya keseimbangan antara regulasi dan perlindungan hak digital.

Indonesia menunjukkan tren peningkatan insiden keamanan digital. Berdasarkan pemantauan SAFEnet, sepanjang tahun 2022 terdapat 302 insiden keamanan digital. Artinya, rata-rata ada lebih dari 25 insiden per bulan. Angka ini meningkat dibandingkan dua tahun sebelumnya, yaitu 147 insiden (2020) dan 193 insiden (2021).

Situasi hak digital di Indonesia mengalami kemunduran yang signifikan. Situasi hak digital di Indonesia telah memburuk selama setahun terakhir, dengan empat indikator utama: hak akses internet, hak kebebasan berekspresi, hak merasa aman, dan kekerasan berbasis gender online (KBGO) semua menunjukkan penurunan kualitas. Dalam konteks akses internet, meskipun jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat dari 175 juta pada tahun 2020 menjadi 220 juta pada tahun 2022, namun Indonesia masih menghadapi masalah akses internet dalam hal kecepatan, keterjangkauan, dan keadilan. Praktik pemutusan akses internet juga terus terjadi, seperti yang dialami Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Februari 2022.

Transformasi digital global membutuhkan respons hukum yang adaptif dan komprehensif. Lingkungan digital menawarkan peluang luar biasa untuk meningkatkan kemampuan orang dalam menggunakan hak asasi manusia mereka, tetapi juga dapat menciptakan risiko baru dan yang diperburuk, serta hubungan dan ketegangan baru antara hak-hak. Dilema ini menuntut pendekatan yang menyeluruh dalam pengembangan kerangka hukum yang melindungi HAM di era digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompleksitas hubungan antara teknologi digital dan penegakan HAM, khususnya mengeksplorasi bagaimana tren global dapat diadaptasi dalam konteks implementasi lokal di Indonesia, serta mengidentifikasi gap dan tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan perlindungan HAM yang optimal dalam era transformasi digital. Era digital bukan sekadar fase perubahan teknologi, melainkan transformasi peradaban. Kehidupan manusia hari ini tidak lagi hanya berlangsung di ruang fisik, tetapi juga di ruang siber (cyberspace). Identitas, interaksi sosial, bahkan hak-hak fundamental manusia kini turut dimediasi oleh algoritma, platform digital, dan sistem kecerdasan buatan.

Namun, perkembangan teknologi tidak otomatis membawa kebebasan. Justru muncul pertanyaan mendasar: Siapa yang mengendalikan teknologi? Manusia, atau kekuasaan yang bersembunyi di balik teknologi? Pertanyaan ini relevan karena realitas menunjukkan bahwa HAM

sedang diuji keras dalam era digital: Data pribadi menjadi komoditas ekonomi baru, dikenal sebagai *surveillance capitalism*

Negara dan korporasi dapat mengawasi warganya tanpa disadari. Kebebasan berekspresi dibatasi bukan hanya oleh hukum, tetapi oleh algoritma platform. Manipulasi informasi dan disinformasi mengancam demokrasi. Indonesia sebagai negara yang tengah gencar mendorong digitalisasi (digital economy, e-government, smart city) justru menghadapi persoalan serius dalam perlindungan HAM digital. Karena itu, diperlukan strategi pemikiran kritis untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak menjadi “proyek modernisasi tanpa perikemanusiaan.”

Hak Asasi Manusia dalam Konteks Digital Berdasarkan Pasal 19 Deklarasi Universal HAM serta General Comment No.34 ICCPR, hak atas kebebasan berpendapat dan privasi tetap berlaku di dunia digital. UN Human Rights Council (2021) menegaskan bahwa “Hak Asasi Manusia harus berlaku sama baik di dunia nyata maupun dunia maya.” Teknologi sebagai Pedang Bermata Dua Amnesty International (2021) memperingatkan munculnya era digital authoritarianism di mana teknologi digunakan bukan untuk melayani warga, melainkan mengendalikan mereka.

Konsep Etika Digital dan Keadilan Algoritmik UNESCO (2021) menekankan prinsip Ethics by Design teknologi harus dirancang dengan mempertimbangkan HAM sejak awal, bukan setelah terjadi pelanggaran.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah atau proses yang harus dilakukan untuk dapat menemukan suatu jawaban atas permasalahan yang diteliti. suatu penelitian pada dasarnya adalah upaya mencari sebuah jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan data yang akurat. Berdasarkan konsep metode penelitian hukum tersebut, maka metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Fokus penelitian diarahkan pada penelusuran, pengumpulan, serta analisis kritis terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan dengan isu Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks digital.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah analisis kritis (critical analysis approach). Pendekatan ini dipilih untuk menelaah tidak hanya data normatif, tetapi juga konteks sosial, politik, dan etis di balik penggunaan teknologi digital.

3. Tahap pengumpulan bahan hukum Pengumpulan data adalah tahapan yang sangat penting dalam penelitian, karena proses pengumpulan data akan menjadi penentu keberhasilan

penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka adapun tahapan pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a) Menentukan topik dan permasalahan yang akan diteliti
- b) Melakukan pengumpulan data baik data primer dan data sekunder yang sesuai dengan topik penelitian.
- c) Menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk dicari kesimpulan yang hendak ditulis dalam penelitian.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Penelitian ini mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah penelitian dari berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel, dan jurnal. penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

a) Primer:

Freedom House – Freedom on the Net 2023
UNHRC – Digital Rights Reports Amnesty International – Pegasus & Spyware Investigation SAFEnet – Laporan Kasus UU ITE Putusan Mahkamah Agung RI No. 230 K/TUN/2020

b) Sekunder:

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai penjelasan, penunjang, atau pelengkap dari bahan hukum primer. Beberapa bahan hukum sekunder antara lain berupa buku, jurnal, makalah dan dokumen yang relevan.

5. alat pengumpulan bahan hukum

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen atau studi literatur. Peneliti menelaah berbagai dokumen resmi, seperti laporan lembaga internasional (UNHRC, Freedom House, Amnesty International), laporan nasional (SAFEnet), serta putusan pengadilan (Mahkamah Agung RI). Selain itu, literatur akademik berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah juga menjadi sumber penting.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif-kritis. Bahan hukum primer, seperti laporan Freedom House Freedom on the Net 2023, UNHRC Digital Rights Reports, Amnesty International Pegasus & Spyware Investigation, laporan SAFEnet, serta Putusan Mahkamah Agung RI No. 230 K/TUN/2020 ditelaah untuk mengetahui bagaimana perlindungan HAM diterapkan di ruang digital. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur akademik untuk

memperkuat landasan teoritis.

Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data (memilih informasi yang relevan dengan isu HAM digital), kategorisasi (mengelompokkan isu ke dalam tema privasi, kebebasan berekspresi, pengawasan, dan keadilan algoritmik), serta analisis kritis (menilai kesesuaian regulasi dan praktik di Indonesia dengan prinsip HAM internasional). Dengan cara ini, penelitian dapat menunjukkan apakah kebijakan digital di Indonesia telah sejalan dengan standar HAM global atau masih menimbulkan potensi pelanggaran.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Transformasi digital telah menciptakan dua realitas kontras dalam konteks HAM global:

1. Teknologi Sebagai Pemajuan

UNESCO (2022) mencatat lebih dari 1,5 miliar pelajar dunia dapat tetap mengakses pendidikan melalui platform digital selama pandemi COVID-19.¹ WHO (2021) menegaskan telemedicine menyelamatkan akses layanan kesehatan di lebih dari 70 negara berkembang.²

World Bank (2020) melaporkan bahwa digitalisasi UMKM menyelamatkan sekitar 40% lapangan kerja di Asia Tenggara.³ Fakta ini menunjukkan bahwa teknologi mampu menopang hak atas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Tetapi teknologi sebagai Ancaman Baru terhadap HAM dimana, Freedom House (2023): 79% negara di dunia kini melakukan pembatasan kebebasan internet.⁴ Amnesty International (2021): 60 negara menggunakan spyware Pegasus untuk memata-matai jurnalis dan aktivis.⁵

Interpol (2022): Peningkatan 35% eksploitasi seksual anak secara online selama pandemi.⁶ Teknologi yang tidak diawasi berubah menjadi instrumen represi dan kriminalitas.

2. Paradoks HAM Digital di Indonesia

Indonesia berada dalam posisi ambigu dalam menghadapi era digital: di satu sisi ingin menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, tetapi di sisi lain belum membangun fondasi hak asasi manusia digital yang kokoh. Akibatnya, kemajuan teknologi justru melahirkan tiga bentuk pelanggaran HAM baru yang semakin sistematis: pengawasan tanpa akuntabilitas, pembungkaman ekspresi digital, dan pemutusan hak atas informasi.

¹ UNESCO, *Education: From Disruption to Recovery* (Paris: UNESCO, 2022).

² World Health Organization, *Global Report on Telemedicine and Digital Health Access* (Geneva: WHO, 2021).

³ World Bank, *Digitalization of MSMEs in Southeast Asia: Resilience and Recovery during COVID-19* (Washington, D.C.: World Bank, 2020).

⁴ Freedom House, *Freedom on the Net 2023: The Repressive Power of Artificial Intelligence* (Washington, D.C.: Freedom House, 2023).

⁵ Amnesty International, *Uncovering the Spyware Scandal: Pegasus and Human Rights Violations* (London: Amnesty International, 2021).

⁶ Interpol, *Cyber crime and Child Exploitation Report 2022* (Lyon: Interpol, 2022).

a) Pengawasan Tanpa Akuntabilitas Kebocoran Data BPJS Kesehatan 2021

Hanyalah Puncak Gunung Es Kebocoran 279 juta data BPJS bukan insiden tunggal. Setelah itu, terjadi pula Pada tahun 2021 terjadi kasus kebocoran data besar yang menimpa BPJS Kesehatan dengan jumlah data yang bocor mencapai 279 juta dan disebarkan di RaidForums. Kemudian pada tahun 2022, kebocoran data kembali terjadi pada data registrasi SIM Card (NIK) dengan total 1,3 miliar data yang tersebar di BreachForums. Selanjutnya pada tahun 2023, kasus serupa juga menimpa data paspor Imigrasi dengan jumlah data yang bocor sebanyak 34 juta. Forum gelap, dimana tidak ada satu pun kasus yang ditangani dengan audit forensik terbuka. Pemerintah hanya memberi pernyataan normatif seperti “sedang diselidiki” atau “tidak terlalu berdampak.” Ini menunjukkan pelanggaran sistematis terhadap tiga prinsip HAM digital:

- Hak atas transparansi → publik tidak diberi tahu apa yang sebenarnya terjadi.
- Hak atas ganti rugi (remedy) → tidak ada kompensasi atau perlindungan lanjutan bagi korban.
- Prinsip akuntabilitas negara (State Responsibility) → pemerintah berdalih, bukan bertanggung jawab.

Bahkan setelah UU PDP (Perlindungan Data Pribadi) disahkan tahun 2022, belum ada lembaga independen yang menjalankan pengawasan. Artinya, perlindungan masih sebatas teks hukum, belum menjadi sistem perlindungan nyata.

b) Pembungkaman Ekspresi Digital UU ITE Sebagai “Pasal Multitafsir”

UU ITE sejatinya dibuat untuk melindungi transaksi elektronik, namun berubah menjadi alat represi digital. SAFEnet mencatat: 2016–2020: 768 kasus jeratan UU ITE, 71% terkait ekspresi di media sosial. Mayoritas menimpa aktivis, pekerja biasa, guru, ibu rumah tangga, bukan penjahat siber.

Contoh relevan: Pada tahun 2017, kasus Baiq Nuril mencuri perhatian publik setelah ia dituduh melakukan pencemaran nama baik, padahal sebenarnya ia merupakan korban pelecehan verbal. Ironisnya, Baiq Nuril justru menjadi pihak yang dihukum, sehingga menimbulkan sorotan tajam terhadap penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2021, seorang YouTuber bernama Muhammad Kace ditangkap dengan tuduhan penodaan agama. Kasus ini kembali memunculkan perdebatan karena dinilai menggunakan pasal karet agama tanpa adanya mekanisme dialog yang adil. Kemudian pada tahun 2023, seorang single mother bernama Aida ditangkap setelah dianggap “menghina polisi” melalui akun Facebook-nya, bahkan ia sempat difoto menggunakan baju tahanan, yang menimbulkan kritik luas dari masyarakat terkait perlakuan aparat terhadap warga sipil, dimana hal itu

melanggar UU ITE yang prinsipnya berbunyi “least restrictive measure” dalam HAM, yakni hukum tidak boleh membungkam kebebasan lebih dari yang diperlukan.

Pemerintah mengklaim sudah membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman UU ITE, namun statusnya hanya pedoman, bukan revisi hukum. Artinya, celah represi masih terbuka lebar.

c) Pemutusan Hak Informasi Internet Sebagai Senjata Politik.

Pemblokiran internet Papua 2019 bukan hanya tindakan teknis, itu pembungkaman kolektif terhadap satu wilayah. Mahkamah Agung (MA) 2020 menyatakan bahwa pemutusan internet oleh Kominfo adalah “melanggar hukum.” Namun hingga kini tidak ada pejabat yang dimintai pertanggungjawaban.

Setelah itu, pola pemblokiran muncul kembali dimana Pada tahun 2020, pemerintah melakukan pembatasan akses media sosial di seluruh Indonesia saat berlangsungnya demo menolak Omnibus Law. Kemudian pada tahun 2022, pemerintah kembali melakukan pemblokiran terhadap sejumlah platform digital internasional seperti PayPal, Steam, dan Epic Games dengan alasan belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Selanjutnya pada tahun 2023, pembatasan akses juga diberlakukan terhadap TikTok Shop secara nasional. Dari berbagai peristiwa tersebut terlihat adanya pola yang jelas, yaitu negara menggunakan akses internet sebagai instrumen kontrol, bukan semata sebagai hak publik untuk memperoleh dan berbagi informasi.

Pelanggaran HAM digital tidak bisa dilawan hanya dengan seruan moral atau seminar akademik. Ia harus dihadapi dengan tiga lapisan kekuatan sistemik: hukum yang tegas, institusi yang independen, dan partisipasi publik yang kritis. Berikut adalah strategi yang harus dilakukan jika Indonesia ingin keluar dari jebakan “digitalisasi tanpa martabat manusia”.

1. Menjadikan Perlindungan Data Pribadi sebagai Hak Konstitusional yang Dapat Dituntut

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sudah disahkan pada 2022, tetapi hingga kini tidak memiliki “taring” karena belum ada otoritas pengawas independen seperti European Data Protection Supervisor di Eropa. Tanpa lembaga penegak, hukum hanya menjadi dekorasi

- a) Strategi wajib, mendirikan Independent Data Protection Authority yang benar-benar tidak bisa dikendalikan oleh kementerian
- b) Mewajibkan setiap lembaga negara dan swasta untuk melaporkan kebocoran data secara terbuka kepada publik dalam waktu 3x24 jam.
- c) Memberikan hak gugatan langsung kepada warga yang datanya disalahgunakan.

Jika negara ingin mengawasi rakyat, rakyat juga harus bisa mengawasi negara. Prinsipnya harus simetris.

2. Merevisi Total Pasal Karet UU ITE Bukan Sekadar Pedoman, tetapi Penghapusan Unsur Kriminal

Pemerintah pernah menyatakan bahwa UU ITE sudah “diperlunak” melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman. Faktanya, pedoman bukan hukum. Pasal karet tetap bisa digunakan kapan saja terhadap warga biasa. Strategi wajib:

- a) Menghapus unsur pidana terhadap ekspresi yang tidak mengandung kekerasan langsung. Kritik, keluhan, ejekan, atau satire tidak boleh diperlakukan setara dengan fitnah terencana.
- b) Menetapkan standar “public figure tolerance principle”, yaitu pejabat negara tidak boleh membawa kritik ke ranah pidana.

Kebebasan berpendapat bukan ancaman bagi negara tetapi tameng bagi rakyat.

3. Melarang Pemutusan Akses Internet Tanpa Putusan Pengadilan

Pemutusan internet Papua 2019 membuktikan bahwa akses informasi bisa dicabut dengan satu keputusan administratif tanpa mekanisme pengawasan yudisial. Jika listrik atau air tidak boleh diputus tanpa prosedur hukum, internet juga harus diperlakukan sebagai hak sipil fundamental. Strategi wajib:

- a) Mewajibkan keputusan pemutusan internet hanya boleh dilakukan dengan izin pengadilan konstitusional atau lembaga yudisial.
- b) Membuat mekanisme pelaporan publik real-time jika akses dibatasi.
- c) Negara boleh membatasi akses jika ada ancaman serius, tetapi hukum harus memeriksa, bukan kekuasaan yang menentukan sendiri.

4. Membangun Literasi HAM Digital Kolektif — Rakyat Jangan Hanya Jadi Korban, Tapi Jadi Pengawas

Teknologi selalu berkembang lebih cepat dari hukum. Karena itu, masyarakat harus menjadi benteng terakhir. Strategi wajib:

- a) Masyarakat harus diajari bukan hanya cara memakai teknologi — tetapi cara melawan penyalahgunaannya.
- b) Setiap sekolah dan kampus wajib memiliki kurikulum literasi privasi dan kebebasan digital.

Organisasi masyarakat sipil harus dilatih untuk melakukan “digital watchdog” terhadap kebijakan negara. Hak digital tidak diberikan maka ia harus dijaga.

KESIMPULAN

Transformasi digital bukan sekadar fenomena teknologi, melainkan perubahan struktur kekuasaan. Di Indonesia, kemajuan digital berjalan lebih cepat daripada kematangan etika dan perlindungan hak asasi manusia. Tiga kasus besar kebocoran data BPJS 2021, kriminalisasi ekspresi melalui UU ITE, dan pemutusan internet Papua 2019 menjadi bukti bahwa negara lebih siap membangun infrastruktur digital daripada membangun keadilan digital. Digitalisasi tanpa perlindungan HAM hanya akan melahirkan versi baru dari penindasan: dominasi tanpa senjata, pengawasan tanpa suara, dan hukuman tanpa pengadilan. Karena itu, pengawalan HAM digital tidak boleh diserahkan hanya kepada pemerintah. Harus ada tiga kekuatan penyeimbang yang berjalan serentak: Hukum yang berpihak pada rakyat, bukan pada kekuasaan dan Institusi pengawas yang independen, bukan sekadar perpanjangan tangan negara lalu Masyarakat kritis yang tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi mampu melawan penyalahgunaannya. Jika negara berhak mengawasi rakyat, maka rakyat juga berhak mengawasi negara. Jika teknologi digunakan untuk efisiensi, maka ia juga harus tunduk pada keadilan. Hak digital bukan hadiah ia adalah hak dasar, setara dengan hak hidup, hak bicara, dan hak menentukan masa depan. Masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa canggih teknologinya, tetapi oleh seberapa manusiawi cara ia menggunakannya. Digital boleh maju, tetapi martabat manusia harus tetap menjadi pusatnya.

Agar transformasi digital di Indonesia tidak berubah menjadi instrumen pengekanan HAM, diperlukan langkah korektif yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan etis. Berikut rekomendasi yang disusun berdasarkan tiga akar masalah utama:

1. Reformasi Tata Kelola Data Nasional: Negara Harus Bertanggung Jawab atas Kebocoran, Bukan Berkilah Segera bentuk Otoritas Perlindungan Data Independen (bukan di dalam kementerian) sebagaimana direkomendasikan oleh European Data Protection Board (EDPB) dalam model GDPR. Terapkan kewajiban notifikasi publik dalam 3x24 jam setiap terjadi kebocoran data, sebagaimana standar Uni Eropa (Breach Notification Rule). Terapkan hak gugat langsung kepada warga, karena menurut David Kaye (mantan Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Ekspresi), “Hak privasi tidak akan bermakna tanpa mekanisme pemulihan ketika dilanggar.”
2. Revisi Total Pasal Karet UU ITE: Kritik Tidak Boleh Dipenjara, Hapus unsur pidana untuk ekspresi non-kekerasan (kritik, sindiran, keluhan). Ini sejalan dengan pandangan UN Human Rights Committee General Comment No.34 yang menegaskan: “Pejabat publik harus memiliki toleransi yang lebih besar terhadap

kritik.” Bentuk mekanisme pra-filtering oleh lembaga independen sebelum laporan UU ITE bisa diproses, sehingga aparat tidak langsung bertindak atas dasar tekanan politik atau emosional. Perlu diterapkan standar internasional dari Article 19 Global Campaign yang menyatakan bahwa “Pidana pencemaran nama baik seharusnya dihapuskan karena bertentangan dengan prinsip kebebasan demokratis.”

3. Larangan Pemutusan Internet Tanpa Putusan Hukum, Tetapkan aturan konstitusional bahwa akses internet adalah hak dasar, bukan fasilitas negara. Hal ini sejalan dengan pernyataan Komisi HAM Afrika (African Declaration on Internet Rights) bahwa “Memutus akses internet sama dengan mencabut hak warga untuk hadir dalam ruang publik.” Setiap tindakan pemblokiran internet harus melalui permohonan ke Mahkamah Konstitusi atau pengadilan tinggi, bukan hanya oleh kementerian. Bentuk mekanisme pengawasan sipil berbasis transparansi real-time, di mana setiap pembatasan internet diumumkan secara terbuka dengan alasan yang dapat diuji publik.
4. Pendidikan HAM Digital sebagai Kurikulum Wajib Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus memasukkan Literasi Hak Digital dalam kurikulum sekolah dan kampus. Saran ini sejalan dengan pandangan Shoshana Zuboff (Harvard) dalam bukunya *The Age of Surveillance Capitalism*, bahwa “Masyarakat yang tidak memahami cara kerja pengawasan digital akan menjadi komoditas, bukan warga negara.”

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Article 19. Defining Defamation: Principles on Freedom of Expression and Protection of Reputation. (2017)
- European Data Protection Board. Guidelines on Personal Data Breach Notification under Regulation 2016/679.
- Kaye, David. Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression. United Nations Human Rights Council. 2019
- Komnas HAM. Laporan Tahunan Hak Asasi Manusia Indonesia.2020
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). Putusan No.230 K/TUN/2020 tentang Pemblokiran Internet Papua.
- SAFEnet Digital Rights Report Indonesia 2022: Potret Pelanggaran Hak Digital di Tengah Pandemi. 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008* tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (beserta perubahannya pada UU No.19 Tahun 2016).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27*

- Tahun 2022* tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999* tentang Hak Asasi Manusia.
- United Nations Human Rights Committee. General Comment No.34: Article 19 – Freedoms of Opinion and Expression (CCPR/C/GC/34). (2011)
- Zuboff, Shoshana. *The Age of Surveillance Capitalism*. New York: PublicAffairs. (2019)